

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PELANGGARAN  
NETRALITAS ASN PADA PEMILU LEGISLATIF  
TAHUN 2024 DI BANYUMAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk memenuhi salah satu  
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
Syahrul Ichbatil Falakh  
NIM.1917303085**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Syahrul Ichbatil Falakh

NIM : 1917303085

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Banyumas”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan hasil karya orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari saya terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 05 Juli 2023

Saya yang menyatakan



A handwritten signature in black ink is written over a red meter stamp. The stamp is rectangular and contains the number '10000' in large red digits, the word 'METERAL' in red, and 'TEMPEL' in red below it. At the bottom of the stamp, the number '07734ALX323206224' is printed in black.

**Syahrul Ichbatil Falakh**

NIM. 1917303085


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu Legislatif di Banyumas Tahun 2024**

Yang disusun oleh **Syahrul Ichbatil Falakh (NIM. 1917303085)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001


Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Agus Setiawan, M.H.  
NIP. 19830830 202321 1 014

Pembimbing/ Penguji III

  
Dr. Hariyanto, M.Pd./ M.Hum.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 17 Oktober 2024  
Dekan Fakultas Syari'ah

  
  
17/10/2024  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 05 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah  
Sdra. Syahrul Ichbatil Falakh  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Syahrul Ichbatil Falakh  
NIM : 1917303085  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan *Fiqh siyāsah* Terhadap Pelanggaran Netralitas  
ASN Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Banyumas.

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing



Dr. Hariyanto, S.H.I.,M.Hum.,M.Pd.  
NIP. 197507072009011012

# TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI BANYUMAS

Syahrul Ichbatil Falakh  
NIM. 1917303085

Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara  
Universitas Islam Negeri Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto

## ABSTRAK

Netralitas merupakan suatu keadaan tidak memihak atau tidak intervensi oleh pihak lain. ASN selaku Aparatur Sipil Negara harus memiliki sikap netral, agar selaras dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku mengenai netralitas ASN. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan pemilu yang damai tanpa campur tangan dari pihak lain. Adapun beberapa kasus yang terjadi mengenai pelanggaran netralitas ASN terjadi di Kabupaten Banyumas. salah satunya mengenai keterlibatan dukungan kepada salah calon legislatif yang dilakukan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian bawaslu Banyumas terhadap pelanggaran netralitas ASN serta bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pelanggaran netralitas ASN di Banyumas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian *field research*, yaitu dengan metode lapangan untuk mendapatkan data secara langsung. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer diambil dari hasil wawancara dengan divisi penanganan pelanggaran pemilu. Sedangkan sumber data sekunder berupa tulisan ilmiah, buku-buku yang mendukung dalam tema penelitian.

Hasil Penelitian menunjukkan bentuk penyelesaian mengenai pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Bawaslu Banyumas adalah dengan memberikan surat rekomendasi kepada KASN dan pejabat pembina kepegawaian dengan bentuk hukuman diturunkan menjadi golongan satu tingkat dibawahnya dan diberikan hukum sesuai dengan pp nomor 94 Tahun 2021. Adapun menurut tinjauan *fiqh siyāsah*, ASN di kabupaten Banyumas termasuk kedalam *fiqh siyāsah dustūriyah*. Dalam konsep *fiqh siyāsah dustūriyah* hal-hal yang membahas mengenai Undang-Undang, peradilan ataupun bentuk suatu pelanggaran termasuk kedalam jenis *siyāsah qadhariyyah*. Dalam peraturan *siyāsah dustūriyah* seseorang yang menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan menciderai nilai-nilai demokrasi maka hal tersebut telah melanggar sumpah baiat yang diatur dalam Undang-Undang Np. 8 Tahun 1974.

**Kata Kunci : Netralitas, Fiqh siyāsah, ASN, Bawaslu**

## MOTTO

“Jika kamu tidak memperjuangkan apa yang kamu inginkan  
maka kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Jika kamu tidak meluangkan  
waktumu untuk mempelajari hal-hal baru, maka pengetahuan dan ketrampilanmu  
akan tetap sama, dan kamu akan berada di tempat yang sama selamanya.

“Pilihan ada padamu”



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan nikmat berupa nikmat sehat, dan nikmat berfikir sehingga atas kenikmatan tersebutlah penulis dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Banyumas”. Dengan penuh rasa syukur atas adanya hasil penelitian ini, saya selaku peneliti mempersembahkan kepada:

1. Diri saya sendiri yang sudah menyelesaikan skripsi dengan baik dan bertanggung jawab atas Studi yang telah saya ambil.
2. Kepada Orang Tua saya Bapak Sahali dan Ibu Suciati Rakhman yang telah memberikan motivasi, nasehat, doa serta semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.
3. Saudara saya Sarah Ikrimatul Izmi dan Sahren Najwa Al-faruq yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI BANYUMAS. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw beserta keluarga serta para sahabatnya, yang kita nanti-nantikan syafa’at beliau di akhir zaman Aamiin.

Dalam Menyusun Skripsi ini tentunya tidak lepas dari adanya doa, dukungan serta bantuan dari berbagai banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag selaku Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dan juga dosen

pembimbing saya yang sangat luar biasa dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Seluruh dosen dan staff karyawan UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, khususnya Dari Fakultas Syariah.
10. Kepada Keluarga saya, Bapak Sahali dan Ibu suciati Rakhman serta kedua saudara saya yang telah memberikan lecutan semangat, doa, nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Rena Yuniati selalu memberikan semangat, arahan, motivasi, serta dukungan, cinta dan selalu menemani penulis selama penelitian ini berlangsung.
12. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 19, khususnya kelas HTN-B, teman-teman Pondok Pesantren Darussalam.
13. Teman-teman Pondok Kupu yang telah memberikan semangat, doa dan arahan serta motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik segi penulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas semua semua kekurangan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan banyak manfaat bagi penulis khususnya dan seluruh pembaca pada umumnya

Purwokerto, 05 Juli 2024  
Penulis



**Syahrul Ichbatil Falakh**  
**NIM. 1917303085**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pedoman transliterasi arab-latin yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik dibawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

مُعَدَّة	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّة	Ditulis	'iddah

**C. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h**

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
جِزْيَةٌ	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأُولِيَاءُ كَرَامَةً	Ditulis	Karomah al-auliya’
------------------------	---------	--------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakat al-fitr
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal pendek

◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasroh	I
◌ُ	Dhammah	U

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya’mati	Ditulis	A
	تَنْسٌ	Ditulis	Tansa

3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كَرِيمٌ	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فُرُوضٌ	Ditulis	Furud

### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْلٌ	Ditulis	Qaul

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
شَكَرْتُمْ لِعَنْ	Ditulis	la'in syakartum

### H. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-qur'an
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-qiyas


- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السَّمَاءُ	Ditulis	As-sama
السَّمْسُ	Ditulis	Asy-syams

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

الْفُرُوضُ دَوَى	Ditulis	Zawi al-furud
السُّنَّةُ أَهْلُ	Ditulis	Ahl as-sunah



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka .....	14
F. Kerangka Teori .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II KONSEP UMUM <i>FIQH SIYASAH</i>, NETRALITAS DAN APARATUR SIPIL NEGARA</b> .....	23
A. <i>Fiqh Siyasa</i> .....	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i> .....	23
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa</i> .....	25
3. Pemilihan Pemimpin Perspektif <i>Fiqh Siyasa</i> .....	29
B. Netralitas .....	33
1. Pengertian Netralitas.....	33
2. Dasar Hukum Netralitas.....	34
C. Aparatur Sipil Negara (ASN).....	39
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN).....	39
2. Jenis-Jenis Aparatur Sipil Negara (ASN).....	41
3. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) .....	43
4. Dasar Hukum Aparatur Sipil Negara (ASN).....	45

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Sumber Data .....	47
D. Metode Pengumpulan Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Banyumas.....	52
B. Penyelesaian Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN pada pemilu legislatif tahun 2024 di Banyumas .....	59
C. Bagaimana Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Banyumas .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada masa pemerintahan orde baru (1967-1999) lembaga birokrasi pemerintah dapat dikatakan masuk kedalam tatanan politik yang belum demokratis, hal ini terjadi karena birokrasi pemerintah sangat kuat, sentralistis dan otoritarian. Titik besar kekuasaan berada ditangan pemerintah bukan rakyat, dalam hal ini rakyat sebagai unsur utama dari demokrasi tidak memiliki peran yang dapat mengkontrol birokrasi pemerintah dengan baik. Adanya aparatur sipil negara (ASN) dalam sistem pemerintahan dibuat untuk tidak netral dalam konsep *monoloyalitas*. Konsep *monoloyalitas* digunakan untuk kepentingan pada golongan tertentu yang masih menjabat dikursi pemerintahan.

Selama ini birokrasi hanya memihak kepada kekuatan politik bukan rakyat pada umumnya. Karena hal inilah golongan tertentu selalu meraih banyak suara dalam pemilu.<sup>1</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 2014 menjelaskan terkait aparatur sipil negara (ASN) merupakan sebuah profesi bagi pegawai negeri sipil yang bekerja didalam instansi pemerintah. Pegawai negeri sipil berdasarkan kamus umum dalam Bahasa Indonesia, ialah orang yang telah bekerja untuk pemerintah serta Negara. Sebagaimana telah diatur pada UUD Tahun 1945.

---

<sup>1</sup> Miftah Thona, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 1-2.

Demokrasi di Indonesia dilaksanakan secara langsung melalui pemilihan umum (pemilu), salah satu ciri dari negara demokrasi adalah terselenggaranya pemilu. Tanpa terselenggaranya pemilu maka sifat negara demokratis akan hilang dan tidak menjadi jati diri bangsa. Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu bentuk representasi dari sistem demokrasi yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan negara atau rakyat dengan menghubungkan para kandidat dengan pemilih yang ada di Indonesia. Sebagai bentuk dari perwujudan demokrasi menegaskan bahwa pemilihan umum (pemilu) yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar sebagai negara demokrasi dibawah *rule of law*.

Berbagai macam bentuk persaingan dalam pemilu tentunya sering terjadi, baik dilakukan secara tertutup bahkan terang terangan, terlihat dari berbagai macam upaya agar mereka dapat memenangkan hati masyarakat. Dalam hal ini persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN) merupakan bagian dari salah satu isu hukum yang bersinggungan dengan esensi kebebasan berserikat. Oleh karena itu pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan kewenangannya untuk membatasi aktivitas aparatur sipil negara (ASN) khususnya dalam bidang politik yang salah satunya berisi tentang pembatasan dalam aktivitas pemilu atau bersikap netralitas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan guna membatasi kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Untuk mewujudkan reformasi demokrasi yang lebih baik, Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN). Undang-Undang ini menjelaskan tentang netralitas pegawai negeri sipil (PNS) sebagai birokrat yang menjadi bagian dari negara.<sup>2</sup> Menurut pasal 1 UU No.5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ASN merupakan suatu profesi bagi PNS yang bekerja untuk pemerintahan atau negara. Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia netralitas (ASN) aparatur sipil negara bukanlah suatu hal baru, persoalan netralitas ASN sudah menjadi isu lama yang senantiasa aktual dalam kehidupan bernegara.

Menurut Undang-undang ASN mengatakan bahwa “pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.<sup>3</sup> Dikeluarkannya Undang-Undang ASN yang mengatur asas netralitas tersebut dapat menghasilkan ASN yang bebas dari intervensi publik. Dimana ASN dalam dunia birokrasi sering dijadikan mesin politik. Netralitas dapat diartikan sebagai sikap tidak memihak kepada siapapun. Dalam konteks ASN diartikan bahwa seorang pegawai tidak boleh memihak atau melakukan kampanye kepada calon pemimpin daerah atau pun dalam pemilihan presiden secara aktif atau pasif.

Persoalan netralitas tidak dapat dipungkiri dan sulit diselesaikan, adanya berbagai macam peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperkuat eksistensi netralitas ASN masih saja dilanggar begitu saja.

---

<sup>2</sup> Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 31.

<sup>3</sup> Pasal 9 ayat (2), Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan fakta sejarah banyak keterlibatan para ASN dalam mensukseskan salah satu calon bahkan menjadi tim sukses, hal tersebut akan membuat citra pemerintah menjadi terpuruk karena sistem kerja yang tidak profesional dan mengesampingkan asas netralitas.<sup>4</sup> Salah satu upaya untuk menjaga profesionalisme ASN yaitu dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan ASN menjadi anggota partai politik.

Menurut aturan pemerintah tersebut ASN dilarang ikut serta untuk menjadi anggota dan atau pengurus parpol. ASN yang menjadi anggota atau pengurus parpol harus diberhentikan sebagai ASN, yaitu diberhentikan dengan hormat sebagai ASN apabila telah memberitahukan terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN apabila tidak memberitahukan hal tersebut.<sup>5</sup> Partai politik merupakan suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh warga negara Indonesia atas dasar kehendak, cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, posisi ASN dianggap masih strategis bagi para calon pemimpin daerah. Mereka yakin bahwa ASN dapat membawa 5 sampai 10 orang untuk menyerukan suaranya.

---

<sup>4</sup> Hartini, Sri, et.al, *Kebijakan Netralitas Politik Pegawai negeri sipil dalam Pemilukada*, (Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No.3, 2014), hal. 17.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang 2 Larangan Pegawai negeri sipil menjadi Anggota Partai Politik

Kondisi ini lah sebagai titik awal terjadinya ketidaknetralitasan ASN. Menurut data awal penelitian, penulis melihat adanya PNS yang melakukan tindakan pelanggaran netralitas di Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2023 terdapat 5 kasus yang tangani oleh Bawaslu Banyumas. Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemilu memiliki tanggung jawab penuh dalam proses pemilu.

Dari beberapa kasus pelanggaran netralitas ASN di Banyumas terdapat 5 kasus yang terjadi, 3 diantaranya telah diselesaikan dan 2 kasus lainnya telah diberhentikan lantaran kurangnya data yang akurat. Salah satu kasus yang terjadi melibatkan Kepala Sekolah di SD Negeri Banyumas. Pelaku berinisial K (52) telah melakukan pelanggaran netralitas dengan mengumpulkan beberapa KTP dari guru yang ada di sekolah, seperti guru honorer dan istri guru honorer. Setelah beberapa KTP sudah terkumpul selanjutnya data tersebut dikirim melalui *liaison officer* (LO) bakal calon DPD Jawa Tengah.<sup>6</sup> *Liaison officer* merupakan pejabat penghubung antara partai politik (peserta) dengan Komisi Pemilihan Umum (lembaga) pada masing-masing partai yang berusaha mengumpulkan anggota partai<sup>7</sup>.

Kasus pelanggaran netralitas yang melibatkan Camat Kedungbanteng, dengan pelaku yang berinisial P telah melakukan pelanggaran netralitas dengan cara melibatkan program dari pemerintah

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Yon Daryono (Divisi penanganan pelanggaran dan Data Informasi di Bawaslu) Tanggal 13 juni, Pukul 11.00

<sup>7</sup> Riska Sulistyani, Mei Shinta Sihombing " efektivitas Pelaksanaan verifikasi Faktual Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tanjung Pinang"Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No.2, Juni 2023

bersama calon legislatif dan melakukan pengusiran terhadap petugas yang mengawasi jalannya kampanye.<sup>8</sup>

Kasus pelanggaran netralitas yang melibatkan Camat Jatilawang, pelaku berinisial A telah diduga melakukan pelanggaran netralitas dengan cara mendukung dan turut aktif untuk memenangkan calon legislatif.<sup>9</sup>

Kasus pelanggaran netralitas yang melibatkan pegawai RSUD Banyumas, pelaku berinisial S telah diduga melakukan pelanggaran netralitas dengan cara mengikuti kegiatan senam yang diadakan salah satu calon legislatif.<sup>10</sup>

Kasus pelanggaran netralitas yang melibatkan pegawai puskesmas Purwokerto Barat, pelaku mengupload bentuk dukungan kepada salah satu calon di dalam media sosial instagram<sup>11</sup>

Dari adanya kasus tersebut, tentunya tidak lepas dari pandangan umat Islam dalam melihat adanya pelanggaran netralitas ASN. Dalam Islam hal ini disebut dengan *fiqh siyāсах*, *fiqh siyāсах* merupakan ilmu yang mempelajari tentang hal-ihwal, urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan, yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Menurut Abdul Wahab Khalaf *fiqh siyāсах* diartikan sebagai suatu bentuk undang-undang yang diletakan

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Yon Daryono (Divisi penanganan pelanggaran dan Data Informasi di Bawaslu) Tanggal 13 juni, Pukul 11.00

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Yon Daryono (Divisi penanganan pelanggaran dan Data Informasi di Bawaslu) Tanggal 13 juni, Pukul 11.00

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Yon Daryono (Divisi penanganan pelanggaran dan Data Informasi di Bawaslu) Tanggal 13 juni, Pukul 11.00

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Yon Daryono (Divisi penanganan pelanggaran dan Data Informasi di Bawaslu) Tanggal 13 juni, Pukul 11.00

untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>12</sup> Adapun ruang lingkup *fiqh siyāsah* masuk kedalam *siyāsah dustūriyah* yang berisi tentang penetapan hukum oleh suatu lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.

Pada zaman Nabi Muhammad Saw seorang pemimpin bertanggung jawab penuh terhadap dewan penasihat (*mustasyar*), sekretaris (*kātib*), staf khusus, ajudan, (*rusul*), juru bicara, staf ahli (*syu"arā dan kutabā"*), gubernur, kepala daerah, dan pejabat umum (*wali*), manajer lokal atau pejabat sipil (*ru"asā"*), pengawas (*nākib*), hakim dan jaksa (*quḍāt*), dan pejabat serta petugas pasar dan keuangan (*ṣāhib al-sūq*). ASN dalam agama Islam di istilahkan dengan *tabi"in* (pengikut). Dimana *tabi"in* diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan peraturan yang dibuat oleh *ulil amri* (pemerintah). Dalam Islam seorang pegawai yang netral harus bersikap amanah, harus berlaku adil, tidak memihak dan tidak berbuat curang. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam

Surat An-nisa Ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا  
الهُوَىٰ إِن تَعَدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang

<sup>12</sup> A Djazuli, *Fiqh siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari"ah* (Jakarta: Kencana, 2007), hal 45.

diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

Ketidakadilan hanya akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, dimana orang yang salah diberi amanah, sedangkan orang yang benar dituduh sebagai pembuat kesalahan. Ketidakadilan akan semakin mempercepat terjadinya kericuhan, kegaduhan bahkan kehancuran jika dilakukan oleh seorang pemimpin atau penguasa, sementara tidak ada satu pihak pun yang memberikan perimbangan pendapat.

Pejabat (*ulil amri*) atau seseorang yang bekerja di pemerintahan adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain atau dengan kata lain kenegaraan. Maka dari itu pemimpin adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus kepentingan rakyat. Kemudian dalam Islam pemimpin juga disebut sebagai imamah (kepemimpinan) seseorang yang diangkat menjadi Pemimpin disebut imam. Sama halnya dengan ASN yang beragama Islam dan benar-benar mengakui Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam memegang amanah yang diberikan, maka semua kejadian yang dilarang oleh agama tidak akan pernah terjadi. Sehingga PNS akan terhindar dari apa yang disebut Al-Qur'an sebagai “*orang-orang yang menukar janji dengan keuntungan sedikit dunia dan sama sekali tidak ada imbalan di akhirat*”.

Menurut *fiqh siyāsah* terdapat pandangan bahwa seorang ASN yang melanggar aturan sama saja dengan melanggar janji atau sumpah (*al-*

*qasam*) yang telah diucapkan pada saat pelantikan. Orang yang telah bersumpah atas nama Allah SWT berarti telah menyatakan bahwa semua telah menjadi tanggung jawabnya dan menegaskan tidak akan melanggar ucapannya. Jika seorang tersebut melanggar ucapannya maka akan mendapatkan sanksi dosa karena sumpah tersebut dianggap sakral bagi agama Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, netralitas aparatur sipil negara (ASN) harus sejalan dan terealisasikan dengan baik guna mencapai kemaslahatan bersama. Sebagai umat muslim seharusnya bersikap amanah dan bertanggung jawab dalam melakukan semua hal. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Banyumas”.

## B. Definisi Operasional

### 1. *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh siyāsah* merupakan suatu aspek hukum Islam yang membahas mengenai peraturan, dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia itu sendiri.<sup>13</sup> Dalam konsep *fiqh siyāsah* terdapat *fiqh siyāsah dustūriyah* yang memiliki tugas dan wewenang untuk merencanakan pembuatan undang-undang, melaksanakan undang-undang, melakukan kebijakan publik, dan peraturan tata negara.

---

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), hal. 4.

Dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdapat lembaga khusus yang bertugas untuk mengawasi pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu, menangani adanya kasus pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan tingkatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang berada dalam kewenangan Bawaslu adalah pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).

## 2. Netralitas ASN

Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu keadaan dan sikap netral, dalam artian tidak memihak, atau disebut bebas. Menurut Nuraida Mokhsen (2018) netralitas ASN mengandung makna *impartiality* yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak.<sup>14</sup> Sedangkan ASN merupakan pegawai tetap pemerintah yang disebut pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah yang pengangkatannya berdasarkan kontrak atau disingkat PPPK.

Netralitas ASN mengacu pada prinsip, bahwa seorang ASN baik PNS, TNI/Polri dan pegawai BUMN/BUMD harus menjaga sikap independen, tidak memihak, dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bersifat partisan. Netralitas ASN bertujuan untuk memastikan

---

<sup>14</sup> Muh, Amin. La Ode 2013. *Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makasar dalam pemilukada di kota makasar (pemilihan Walikota Makasar tahun 2008)*

bahwa ASN dapat menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik secara objektif, adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pribadi.<sup>15</sup>

Dalam konteks pemilu netralitas ASN sangat penting karena pemilu merupakan suatu proses politik yang melibatkan masyarakat untuk memilih wakil rakyat di pemerintahan. Dengan menjaga netralitas ASN pada pemilu menandakan bahwa pemilu berjalan secara adil tanpa ada intervensi dari pihak tertentu. Terjadinya pelanggaran netralitas ASN dapat menimbulkan permasalahan, seperti merusak tatanan politik dan demokrasi negara. Oleh karena itu peran Bawaslu sangat diperlukan dalam menangani hal ini, sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi, mengontrol, dan menjatuhkan hukuman terhadap segala bentuk pelanggaran pemilu. Salah satunya adalah pelanggaran netralitas ASN.

### 3. Pemilihan Umum Legislatif

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjelaskan bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan yang dilakukan untuk memilih pemimpin yang dapat dijadikan wakil rakyat, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Presiden. Pemilu dilakukan guna mendukung kedaulatan agar terciptanya negara yang demokratis berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nuraidha Mohsen, *Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018), hal.1.

<sup>16</sup> Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2008), hal. 4.

Pada pemilu yang sering diadakan secara serentak terutama pada pemilu legislatif khususnya di Kabupaten Banyumas rawan terjadi pelanggaran pemilu, salah satunya adalah pelanggaran netralitas ASN. ASN memiliki posisi yang strategis sehingga para calon legislatif berasumsi bahwa seorang ASN bisa mendapatkan 5 sampai 10 suara. Kondisi seperti ini yang menjadi titik awal seorang ASN melakukan pelanggaran netralitas, peran Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu sangat dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran netralitas ASN agar tidak terjadi secara terus menerus.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN pemilu legislatif tahun 2024 di Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāṣah* terhadap pelanggaran netralitas ASN pada pemilu legislatif tahun 2024 di Banyumas?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang dimaksud oleh peneliti antara lain:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis penyelesaian Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN pemilu legislatif tahun 2024 di Banyumas.

- b. Untuk menganalisis tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pelanggaran netralitas ASN pada pemilu tahun 2024 di Banyumas.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum konvensional dan syariah Islam yang berkaitan dengan adanya praktik pelanggaran netralitas ASN dan dilihat dari tinjauan *fiqh siyāsah* sehingga dapat menjadi referensi bagi akademik serta penulis lain yang memiliki topik pembahasan yang sama.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengimplementasikan dan menerapkan pengetahuan tentang tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pelanggaran netralitas ASN pada pemilu legislatif di Banyumas tahun 2024.
- 2) Bagi instansi, pemerintah atau pun akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau pun masukan serta manfaat bagi kelangsungan hidup politik di Indonesia serta menambah keilmuan bagi Mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian yang akan ditulis tentunya memiliki kajian atau penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya. Dari hasil data yang ditemukan tidak ada judul yang sama pada penelitian sebelumnya, namun terdapat beberapa judul yang memiliki substansi yang hampir sama dengan tema penelitian yang dibuat oleh penulis. Dengan melihat penelitian terdahulu sebagai acuan penulis akan memiliki referensi yang cukup banyak seperti teori dan wawasan dalam mengkaji penelitian tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Kajian Sri Hartini dengan judul “Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)”. Berdasarkan hasil penelitian dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap netralitas ASN, dalam realisasinya mengalami kesulitan, karena pengaturan mengenai penegakan hukum netralitas pegawai negeri yang di atur dalam Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian, yaitu Pasal 3 dan Penjelasan Umum I angka 6, memberi sanksi bagi ASN yang melanggar peraturan ini diberhentikan dari ASN, peraturan ini hanya mengatur bagi ASN yang menjadi anggota dan pengurus parpol, sehingga peraturan tersebut belum dapat menyelesaikan setiap pelanggaran tentang netralitas. Jadi bagi ASN yang tidak menjadi anggota dan pengurus parpol, mereka lebih loyal, justru lepas dari sanksi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang

dilakukan oleh penulis terletak pada pendekatan yang digunakan dan fokus kajian. Penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan hukum nasional, sedangkan penulis menggunakan *fiqh siyāsah*. Selain itu, subjek dan objek penelitian juga berbeda, dimana penulis lebih menekankan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pemilu legislatif, sementara penelitian sebelumnya lebih fokus pada bentuk penegakan hukum netralitas ASN. Dengan demikian, penelitian saya merupakan kontribusi baru yang melengkapi dan memperluas wawasan dalam kajian mengenai netralitas ASN dalam konteks pemilu legislatif.

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Abdillah Afandi pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar Lampung (Studi di Kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)”. Kajian ini menjelaskan bahwa ASN dalam Pemilukada Walikota/ Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015 di Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung tidak bersifat netral, karena memberikan dukungan kepada calon Walikota/ Wakil Walikota. Mereka membantu dari luar tim sukses atau menjadi tangan panjang tim sukses dalam memperoleh suara. Menurut perspektif *fiqh siyāsah*, ASN di Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung yang tidak netral karena sumpah (*al-qasam*) yang diucapkannya telah diingkari. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji tentang pelanggaran

netralitas pada pemilu legislatif di Banyumas tahun 2024, sementara penelitian sebelumnya membahas netralitas pemilu di Kota Bandar Lampung tahun 2015. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada perspektif *fiqh siyāsah* terkait netralitas ASN di Lampung tanpa meneliti penyelesaian dan penanganan dari Bawaslu. Dengan demikian, penulis memberikan kontribusi yang lebih holistik dan komprehensif bagaimana Bawaslu mengatasi pelanggaran netralitas ASN, dengan memperhatikan aspek penyelesaian dan penanganan, penulis dapat memberikan pandangan yang lebih detail dan solutif dalam menangani masalah netralitas ASN di Banyumas.

3. Jurnal yang ditulis oleh Siti nurhafidzoh dan Siti qomariyah mahasiswa UIN K.H Abdurahman wahid pekalongan dengan judul “Netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah kabupaten demak tahun 2020 perspektif *fiqh siyāsah*”. Penelitian ini membahas tentang pokok-pokok kepegawaian yang terdapat pada pasal 26 ayat (1) bahwa sumpah pegawai aparatur sipil negara /pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah. Maka dalam prespektif Islam, ASN Kabupaten Demak yang melakukan ketidaknetralan pada Pilkada Kabupaten Demak Tahun 2020 telah melanggar apa yang disumpahkan yakni tidak taat mentaati Undang-Undang yang ditetapkan pemerintah, artinya ketidaknetralan ASN Kabupaten Demak telah berlawanan dengan ketentuan Islam.

Perbedaan penelitian terletak pada pendekatan kasus, dimana penulis melihat bagaimana Bawaslu menyelesaikan pelanggaran netralitas ASN di Banyumas tahun 2024, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk melihat implementasi pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terhadap netralitas ASN pada pemilu tahun 2020 di Demak. Dengan demikian, penulis memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap isu netralitas ASN.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rizki Wahyuni tahun 2021 mahasiswa UIN Sumatera Utara dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan”. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa ruang lingkup dalam *fiqh siyāsah* antara lain: *siyāsah dustūriyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyāsah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyāsah idrihā’riyyah* (peradilan), *siyāsah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyāsah ‘idriyyah* (administrasi negara). Pada penelitian ini seorang ASN dianggap melanggar netralitas dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 karena melarang tim sukses pasangan calon lain memasang alat peraga/baliho di seberang rumahnya. Hal tersebut yang menyebabkan perlunya melakukan penelitian tentang netralitas ASN menurut perspektif *fiqh siyāsah*. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis

mengkaji tentang pemilu legislatif dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN di Banyumas tahun 2024. Sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji tentang pemilu daerah di Kabupaten Batu Labuhan Batu tahun 2020 dan mengkaji tentang upaya penerapan dan implementasi aturan pada pemilu daerah di Kabupaten Labuhan. Dengan demikian, penulis memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran netralitas ASN dalam konteks pemilu legislatif di Banyumas.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Razi tahun 2021 dengan judul “Netralitas ASN dikegiatan Berpolitik Pada Pasal 9 UU NO. 5 Tahun 2014 ditinjau Menurut Perspektif *Fiqh Siyāsah*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sikap ASN menurut pasal 9 UU No. 5 Tahun 2014 yang berisi tentang bagaimana posisi seorang ASN dalam kegiatan berpolitik. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *fiqh siyāsah* dalam ruang lingkup *al-Sulthah al-Tasyri’iyah*. Dalam hal pembentukan sebuah perundang-undangan (*qanun*), pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi ada ditangan Kepala Negara, Presiden, atau dalam istilah politik Islam klasik khalifah. Pada pasal 9 UU No.5 Tahun 2014, aparatur sipil negara harus patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin untuk bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik dan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih difokuskan pada upaya penyelesaian dan penanganan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya melihat aspek netralitas ASN pada kegiatan politik berdasarkan Pasal 9 UU No. 5 Tahun 2014 tanpa adanya tindakan pencegahan dan penanganan dari Bawaslu. Selain itu, penulis menggunakan metode field research atau metode lapangan yang memungkinkan penulis untuk mendapatkan data langsung dari lapangan, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode library research. Dengan pendekatan metodologi yang berbeda, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam terkait dengan upaya penyelesaian dan penanganan Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teori adalah wadah yang akan menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variable penelitian.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan teori *fiqh siyāsah* yang menekankan aspek hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

### 1. *Fiqh Siyāsah*

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hal. 107.

*Siyāsah* merupakan bentuk masdar atau kata benda yang berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengendalikan atau mengemudi. *Sasa* juga berarti mengurus, mengatur dan memerintah.<sup>18</sup> Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa secara terminologi *siyāsah* adalah suatu aturan hukum yang dilakukan untuk mengatur suatu keadaan dan memelihara ketertiban atau kesejahteraan.

Berbeda halnya dengan *siyāsah* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Hadits Nabi yang memberikan pengertian bahwa *siyāsah* diciptakan oleh pemikiran manusia berdasarkan moral, agama dan etika dengan melihat keseluruhan syariah. *Fiqh siyāsah* merupakan tarkib idhafi yang memiliki maksud perkataan atau perbuatan tertentu. *Fiqh* secara umum digunakan untuk menyebut ilmu hukum syara yaitu perbuatan yang dapat diambil melalui dalil yang mendalam.

## 2. Netralitas

Netralitas dapat diartikan sebagai bentuk perilaku yang tidak memihak atau tidak terlibat dalam birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye dalam rangka pemilu. Menurut Marbun netralitas dapat diartikan sebagai bebasnya PNS dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu agar tidak memihak untuk kepentingan politik. Namun PNS masih memiliki hak untuk memilih dan berhak dipilih dalam

---

<sup>18</sup> Ozi Muammar Syam, Skripsi, "*Implementasi prinsip-prinsip Good Governance di Gampong sawang I menurut fikih siyasah*", Fakultas syariah dan Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh, Tahun 2022, hal 29.

pemilihan umum, namun tidak diperkenankan aktif menjadi anggota partai politik.<sup>19</sup>

Disisi lain netralitas pada hakekatnya merupakan sikap untuk tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Dengan demikian netralitas dapat diartikan sebagai tidak terlibatnya pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah baik aktif maupun pasif.<sup>20</sup> Bahwa netralitas merupakan kondisi terlepasnya birokrasi spoil sistem yang berarti birokrasi bekerja berdasarkan profesionalisme dan kemampuan teknis yang dibutuhkan.<sup>21</sup>

### 3. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sebelum berlakunya UU ASN, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, tidak mengenal dan menjelaskan istilah pengertian mengenai ASN.<sup>22</sup> Istilah dan pengertian mengenai ASN secara normative dikenal dan dirumuskan dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU ASN yang menyatakan bahwa :

<sup>19</sup> Marbun, 1998, Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam kehidupan politik di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

<sup>20</sup> Yamin, 2013, *Netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Takalar, Makasar*, hal 13

<sup>21</sup> Patria, A, 2015, *Intervensi politik dan netralitas ASN dalam pemilihan umum kepala daerah provinsi lampung tahun 2014*, hal 21

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

“Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah.”

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang uraian mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap kasus pelanggaran netralitas ASN pada pemilu legislatif di banyumas tahun 2024.

Bab III berisi tentang metode penelitian dari penelitian ini, diantaranya memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV berisi tentang pemaparan dan analisis data yaitu menguraikan beberapa fakta dan data yang ada di lapangan.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban ringkas mengenai permasalahan dalam topik penelitian. Sedangkan saran berisi tentang rekomendasi agar penelitian dapat lebih baik ke depannya dalam sistematika pembahasan.

**BAB II**  
**KONSEP UMUM *FIQH SIYĀSAH*,**  
**NETRALITAS DAN APARATUR SIPIL NEGARA**

**A. *Fiqh Siyāsah***

**1. Pengertian *Fiqh Siyāsah***

*Fiqh Siyāsah* merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan *al-siyāsî*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqihan* yang bermakna pemahaman yang mendalam.<sup>23</sup> Dapat dikatakan bahwa *fiqh* ialah suatu pemahaman terhadap hukum Islam yang bersifat amaliyah yang bersumber dari Al-quran dan Hadist yang didalamnya disusun oleh mujtahid melalui proses ijtihad. Sedangkan, *siyāsah* berasal dari akar kata “*sasa-yasusu-siyasatan*” yang memiliki arti mengatur, memerintah, serta membuat kebijakan dalam suatu negara.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut terminologis *siyāsah* dapat diartikan sebagai suatu aturan, perintah dan pembuatan kebijakan yang didalamnya terdapat suatu kepentingan politis untuk mencapai kemaslahatan bersama.<sup>25</sup> Ilmu *fiqh siyāsah* merupakan suatu cabang ilmu dalam studi Islam yang didalamnya mengatur mengenai pemerintahan,

---

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhailî, *Ushul al-Fikih al-`Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1

<sup>24</sup> Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hal. 362 dan Ibnu.

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hal6

pembuatan kebijakan dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum.<sup>26</sup> Kemaslahatan dalam hukum *fiqh siyāsah* dapat dibagi menjadi 3 yaitu wajib, sunnah dan mubah dilihat dari persyaratan mengenai kemaslahatan dapat dibagi menjadi 4 syarat yaitu :

- a. Kemaslahatan harus sesuai dengan *maqasyhid syari'ah*, semangat ajaran dalil kulli dan dalil *qoth'i* baik wurud maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudhorat.
- c. Kemaslahatan membawa kemudahan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa di laksanakan.
- d. Kemaslahatan dapat memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang pengaturan masyarakat dalam bernegara dengan menggunakan pedoman hukum Islam dengan tujuan memberikan kemaslahatan bersama serta

---

<sup>26</sup> Mujar Ibnu Syarif Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 10

<sup>27</sup> H.A, Djazuli, *kaidah-kaidah fiqh; Kaidah-kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Cet-4* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 28-29.

menghindari segala bentuk kemudharatan yang timbul dalam kehidupan bernegara.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Ruang lingkup yang digunakan untuk memahami dan mempelajari *fiqh siyāsah* adalah metode *ushul fiqh*, yang didalamnya meliputi pembahasan mengenai *masalah mursalah, qiyas, ikhtisan, ikhtisab, saad zar'iah dan urf*. Dimana semua ruang lingkup terangkum dalam kajian *ushul fiqh* dan kaidah-kaidah yang lain. Pembahasan dalam *fiqh siyāsah* dapat dikatakan cukup kompleks dan terdiri dari berbagai komponen, seperti hubungan masyarakat dan negara yang didalamnya meliputi bidang kenegaraan, pengadilan, kriminal, hukum internasional, kekayaan, waris, muamalah, traktat dan perdamaian.

*fiqh siyāsah* memiliki objek pembahasan yang sangat luas. Pada objek *fiqh siyāsah* tidak hanya mengatur hubungan antara warga negara dan negara saja, namun dalam objek *fiqh siyāsah* juga mengatur mengenai hubungan antara negara Islam dan non Islam. Hubungan antara warga negara dan negara lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta ruang lingkup negara tersebut. Menurut Imam Al Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *Al-ahkamu Al-sulthaniyah* ruang lingkup dalam *fiqh siyāsah* dibagi menjadi lima, antara lain <sup>28</sup> :

- a. *Siyāsah dustūriyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyāsah maliyyah* (ekonomi dan moneter)

---

<sup>28</sup> Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), hal. 4.

- c. *Siyāsah qadhā'riyyah* (peradilan)
- d. *Siyāsah harbiyyah* (hukum perang)
- e. *Siyāsah idriyyah* (administrasi Negara)

Menurut Ibnu Taimiyah seorang ulama besar yang membagi jumlah ruang lingkup *fiqh siyāsah* dengan cara mendasarkan objek pembahasan pada Q.S An-Nisa ayat 58 dan 59 yaitu:

Surat An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Surat An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Ayat (58) memiliki kaitan dengan objek pembahasan ruang lingkup *fiqh siyāsah*. Bahwa pemegang kekuasaan atau (pemerintahan), yang memiliki kewajiban menyampaikan amanat kepada orang lain, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat (59) memiliki kaitan

hubungan antara penguasa dengan rakyat, dimana wajib menaati perintah Allah SWT dan Rasulnya serta mematuhi perintahnya.

Dalam kitabnya Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah* dibagi menjadi 4 yaitu <sup>29</sup> :

- a. *Siyāsah qadhā'iyah* (peradilan)
- b. *Siyāsah idariyyah* (administrasi negara)
- c. *Siyāsah maliyyah* (ekonomi dan moneter)
- d. *Siyāsah dauliyyah/siyāsah kharajiyah* (hubungan internasional).

Sementara itu, menurut Abdurrahman Taj ruang lingkup *fiqh siyāsah* dibagi menjadi 7 bagian, yaitu :

- a. *Siyāsah dustūriyyah* (konstitusi) adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.
- b. *Siyāsah tasyri'iyah* (legislatif) yang berkaitan dengan wakil / delegasi rakyat untuk memangku amanah / jabatan sesuai dengan bidangnya di pemerintahan.
- c. *Siyāsah qadhā'iyah* (peradilan) berkaitan dengan lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman dan proses penegakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam
- d. *Siyāsah maliyyah* (keuangan) adalah bagian yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu.

---

<sup>29</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Politik Islam* (Jakarta:Prenadamedia Grup,2014),hal. 14.

- e. *Siyāsah idariyah* (administrasi) berkaitan dengan urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan, badan-badan, publik pemerintahan dan lainnya.
- f. *Siyāsah tanfiziyyah* (eksekutif) adalah urusan yang berkaitan dengan kesesuaian tugas pemerintahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. *Siyāsah kharijjah* (luar negeri) adalah urusan yang mengatur persoalan hubungan diplomatik dengan negara lain terkait dengan kepentingan bersama.<sup>30</sup>

Disisi lain, Abdul Wahhab Khallaf memiliki pendapat tersendiri mengenai *fiqh siyāsah*, Abdul Wahhab menyebutkan bahwa *fiqh siyāsah* adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh negara yang telah disesuaikan dengan pokok-pokok ajaran agama Islam. Pengaktualanya untuk kemanfaatan manusia itu sendiri serta untuk memenuhi kebutuhan bersama. Dalam hal ini Abdul Wahhab Khallaf mempersempit pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi 3 bagian, sebagai berikut <sup>31</sup> :

- a. *Siyāsah qadhā'iyah* (peradilan)
- b. *Siyāsah dauliyyah* (hubungan internasional)
- c. *Siyāsah maliyyah* (keuangan negara)

---

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Politik Islam* (Jakarta; Prenadamedia Grup, 2014), hal. 16,

<sup>31</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasat al-Syar'iyat, Dar al-Anshor, Qahirat*, 1977, hal.5.

### 3. Pemilihan Pemimpin Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Sejarah mencatat bahwa ketatanegaraan Islam dalam memimpin pemerintahan terdiri atas beberapa periode, periode pertama pada masa Nabi Muhammad SAW, selanjutnya diikuti oleh para sahabat dan yang terakhir ialah masa kerajaan / dinasti. Pada periode pertama pemerintahan Islam dinilai sangat baik dalam bidang legislatif, yudikatif dan eksekutif. Pada masa itu pemerintahan bersifat central yakni pusat pemerintahan dipegang oleh Nabi sendiri, dalam hal ini berperan bukan hanya sebagai seorang Nabi yang menyampaikan risalah tetapi sebagai pemegang kekuasaan. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya negara Madinah dan Nabi sebagai pemegang kekuasaan.

Setelah Rasul wafat terjadi polemik dalam lingkungan umat Islam pada masa itu untuk menentukan suksesi pemimpin setelah rasul. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup penting karena Nabi tidak menyebutkan ciri-ciri untuk siapa yang akan menjadi pemimpin generasi selanjutnya, Rasul hanya menyarankan untuk memilih pemimpin yang disukai oleh umat serta dalam agama Islam. Dalam hal ini para sahabat berpendapat pemimpin yang akan menggantikan Rasulullah SAW harus mengedepankan urusan agama dan negara, karena urusan negara dan agama tidak dapat dipisahkan. Maka para sahabat memutuskan Abu bakar yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Bandung; Pustaka Setia,2012),hal. 6.

Gaya kepemimpinan Abu Bakar dalam memimpin tidak menyebutkan diri sebagai khalifah Tuhan melainkan khalifah Rasul, sebab Abu Bakar hanya menggantikan kedudukan dari Rasul dalam kapasitasnya sebagai pemimpin politik dan pemimpin agama bukan menggantikan posisi sebagai Nabi atau Rasul. Setelah Abu Bakar wafat para sahabat melakukan musyawarah kembali untuk menentukan pemimpin yang pantas dan sesuai untuk menggantikan Abu Bakar. Setelah melalui musyawarah yang panjang para sahabat memilih Umar bin Khatab untuk menggantikan Abu Bakar. Dalam kepemimpinan gelar khalifah diganti menjadi amir *al-mu'minin* sebab Umar bin Khatab tidak merasa dirinya mutlak benar dan diperlukan kontrol sosial dari masyarakat dalam memimpin.

Pada masa dinasti atau kerajaan permasalahan pemimpin juga mengalami perubahan, yaitu pada pemilihan pemimpin bukan karna kecakapan hukum namun karena garis keturunan. Pada masa Bani Umayyah khalifah (pemimpin pemerintahan) hanya memegang kekuasaan politik dan tidak memegang kekuasaan agama dan hal inilah yang membuat Dinasti Umayyah mengalami kehancuran. Berbeda dengan Dinasti Bani Abbas yang menyatukan kembali kekuasaan politik dan agama, pemimpin pada masa Bani Abbas menyebut dirinya sebagai wakil Allah di bumi-Nya atau biasa disebut bayang-bayang Tuhan dimuka bumi sebagai khalifah Tuhan bukan khalifah Nabi yang mana pernyataan ini telah menggeser pengertian khalifah sebelumnya dalam Islam.

Dengan bergantinya penamaan tersebut maka kekuasaannya bersifat suci dan mutlak harus dipatuhi oleh umat. Adapun dalam masa Turki Usmani penguasa imperium-imperium Usmani disebut sebagai sultan dan khalifah sekaligus, penamaan sultan untuk menjalankan perpolitikan dalam memegang pemerintahan sementara penamaan khalifah merupakan gelar dalam mengurus agama. Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua masyarakat, maka banyak pemikir politik Islam yang mengemukakan pendapatnya mengenai gaya kepemimpinan yang ideal, yang mana hal tersebut tercermin dalam syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin.

Menurut Ibnu Taimiyah syarat seorang pemimpin agar mereka dapat mengendalikan pemerintahan secara efektif adalah :

- a. Adil
- b. Berpengatahuan luas
- c. Sehat mental
- d. Sehat fisik
- e. Berani
- f. Cepat mengambil keputusan
- g. Berasal dari suku Quraisy<sup>33</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah kekuatan atau otoritas dalam setiap wewenang itu dikategorikan kedalam beberapa macam. Yaitu otoritas dalam kepemimpinan perang, yang merupakan seorang pemimpin harus

---

<sup>33</sup> Khalid Ibrahim Jiddan, Teori Pemerintahan Menurut Ibnu Taimiyah, hal. 14

memiliki keberanian, kewibawaan mengatur siasat, menyusun dan menerapkan strategi atau taktik perang. Sedangkan mengenai amanah menurutnya erat kaitannya dengan rasa takut kepada Allah SWT dan tidak memperjual belikan ayat-ayat dengan harga murah, serta menghindari rasa takut terhadap sesama manusia.

Menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Sulthaniyah* ada beberapa syarat mengenai menjadi seorang pemimpin:

- a. Memiliki sikap yang adil kepada siapapun
- b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum dan untuk berijtihad
- c. Tidak ada gangguan dalam panca indra (mata, mulut, telinga)
- d. Memiliki anggota tubuh yang lengkap dan tidak cacat
- e. Memiliki wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum.
- f. Memiliki keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengalahkan musuh.
- g. Memilih darah atau nasab keturunan dari suku Quraisy

Dalam syarat terakhir untuk menjadi seorang pemimpin adalah orang yang berasal dari keturunan suku Quraisy. Alasannya menurut Al-Baqillani bahwa suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kepala pemerintahan. Karena itu tidak sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan

diluar golongan itu. Argument Al-Baqqilani berdasarkan hadits Nabi: “para pemimpin harus dari bangsa Quraisy”.<sup>34</sup>

## B. Netralitas

### 1. Pengertian Netralitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) netralitas memiliki makna suatu keadaan dan sikap netral yang mengandung arti tidak memihak dan bebas.<sup>35</sup> Menurut Nuraida Mokhsen, netralitas atau dikenal dengan sebutan *impartiality* mengandung arti tidak berpihak, bebas pengaruh dari pihak lain, bebas intervensi, dan memiliki sikap objektif atau adil.<sup>36</sup> Sedangkan netralitas menurut pandangan Marbun ialah bebasnya Pegawai negeri sipil dari pengaruh partai politik tertentu atau tidak memihak partai politik serta tidak ikut serta berperan dalam proses politik.<sup>37</sup> Netralitas menurut pandangan Azhari ialah suatu bentuk sikap atau tindakan untuk tidak terlibat pada suatu urusan atau masalah yang seharusnya tidak dicampuri.<sup>38</sup>

Menurut Thoha, netralitas juga memiliki arti bahwa pemerintah hendaknya tidak memihak pada kepentingan golongan, tetapi bertindak atas dasar sikap profesionalisme dengan kemampuan

<sup>34</sup> Suyuti Pulungan, Hukum Tata Negara Islam, (Jakarta: Rajawali, 1997), hal. 254

<sup>35</sup> Kamus Bahasa Indonesia, kamus versi online. <http://kbbi.web.id/netral.di-akses-pada7-juni-2024>. Pkl. 04.08.WIB.

<sup>36</sup> Mokhsen, Nuraida. FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN, Jakarta 21 Mei 2018

<sup>37</sup> F.Marbun, 1998, Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hal. 74

<sup>38</sup> Azhari, Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 94

individu yang kredibel dan tingkat kapabilitas yang tinggi.<sup>39</sup> Sedangkan La Ode Muh Yamin berpendapat bahwa terdapat dua indikator utama dalam definisi netralitas, yaitu<sup>40</sup> :

a. Tidak terlibat

Dalam hal ini aparatur sipil negara tidak boleh menjadi calon kandidat dalam pemilihan umum. Aparatur sipil negara tidak boleh terlibat dalam kampanye dengan menggunakan dengan menggunakan atribut PNS maupun atribut partai.

b. Tidak memihak

Dalam hal ini aparatur sipil negara tidak melakukan upaya untuk memengaruhi keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu calon legislatif, tidak melakukan aktivitas yang menunjukkan dukungan terhadap satu calon kandidat selama masa kampanye seperti mengadakan pertemuan, ajakan, atau memberikan barang kepada PNS di lingkungan kerja serta tidak menggunakan fasilitas negara terkait jabatan untuk kepentingan salah satu calon kandidat selama masa kampanye berlangsung.

## 2. Dasar Hukum Netralitas

Pengawasan netralitas ASN didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam penegakan

---

<sup>39</sup> Miftah, Thoha. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal.276.

<sup>40</sup> Muh, Amin. La Ode 2013. Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makasar dalam pemilukada di kota makasar (pemilihan Walikota Makasar tahun 2008

hukum netralitas. Landasan hukum digunakan untuk memastikan ASN tetap netral dalam menjalankan tugasnya. Adapun landasan hukum yang mengatur mengenai netralitas ASN yaitu :

a. Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara (ASN).

1) Pasal 2 huruf f menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “Netralitas”. Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2) Pasal 87 ayat 4 huruf b, menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau partai politik.

3) Pasal 119 dan Pasal 123 ayat 3, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2014 Tanggal 6 Juli 2015, “PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota” PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

1) Pasal 70 ayat 1 huruf b

Dalam kegiatan kampanye calon kandidat tidak diperbolehkan melibatkan aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dalam upaya promosi dan dukungan agar terjamin netralitas dan independensi dari pihak terkait.

2) Pasal 70 ayat 1 huruf c

Dalam kegiatan kampanye calon kandidat tidak boleh melibatkan pejabat struktural seperti Kepala Desa atau Lurah, perangkat Desa atau perangkat Kelurahan untuk menghindari praktik politik nepotisme dan kecurangan dalam pemilu serta agar terjamin netralitas di lingkungan PNS.

3) Pasal 71 ayat 1

Dalam regulasi kampanye pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau lurah tidak diperbolehkan membuat putusan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama periode kampanye. Jika ada pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sesuai dengan pasal 188. Hal

ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan keadilan dalam proses pemilihan.

### **3. Larangan pelanggaran netralitas ASN**

Keterlibatan ASN dalam politik menjadi dilematis karena di satu sisi Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak suara dalam pemilu. Hal ini berbeda dengan anggota TNI dan Polri aktif yang secara jelas tidak memiliki hak suara (baik memilih maupun dipilih). Penggunaan hak pilih untuk memilih dalam politik tersebut merupakan keberpihakan ASN yang bersangkutan kepada salah satu kontestan, larangan keterlibatan ASN dalam politik praktis diatur di beberapa peraturan perundang-undangan yakni UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana ASN diatur untuk netral dan bebas dari pengaruh dan intervensi politik. Selanjutnya, untuk mengawasi perilaku dan netralitas ASN itu sendiri maka dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, pada Pasal 70 ayat (1) huruf b UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan terakhir UU No. 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dilarang melibatkan ASN, dan juga anggota TNI dan anggota POLRI aktif, selanjutnya pada Pasal 71 ayat (1) dinyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/POLRI, kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kemudian

Peraturan Pemerintahan (PP) No.42 Tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan kode etik PNS telah memberikan panduan berperilaku bagi PNS. Sebagai sebuah panduan etika, tentu regulasi ini tidak mengatur sanksi hukum tetapi sanksi moral.<sup>41</sup>

Larangan pelanggaran netralitas ASN juga diatur pada Pasal 5 huruf (n) angka (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negari Sipil, yaitu PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara

- a. Ikut Kampanye
- b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau PNS
- c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain
- d. Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye
- e. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
- f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,

---

<sup>41</sup> Lutfil Ansori, 'Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif', Jurnal Yuridis, 4.2 (2018), hal 148

himbauan dan seruan atau pemberian PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, masyarakat, dan atau

- g. Memberikan surat dukungan disertai foto copy kartu tanda penduduk

## C. Aparatur Sipil Negara (ASN)

### 1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur sipil negara (ASN) yang selanjutnya disingkat ASN merupakan suatu bentuk Profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN), di mana di dalam Undang-Undang aparatur sipil negara (ASN) ada terminologi yang terbagi menjadi dua pembagian pegawai pemerintahan yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Dalam Undang-Undang aparatur sipil negara, Pegawai negeri sipil didefinisikan yang berbunyi Pegawai negeri sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawain untuk menduduki jabatan pemerintahan.<sup>42</sup> Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara dan bukan sebagai unsur aparatur pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari pegawai ASN merupakan unsur aparatur negara, maka loyalitasnya harus dituju dan berpuncak pada negara, bukan kepada pemerintahan dalam arti kata, kehadiran suatu rezim pemerintahan bersifat sementara sedangkan kehadiran suatu negara bersifat tetap.<sup>43</sup>

Adapun pengertian ASN menurut beberapa ahli diantaranya yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.

b. A.W. Widjaja

Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya berpendapat juga bahwa pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>43</sup> Stevenril Mokoagow, "Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah", *Lex Administratum*, Vol. 4 No. 4 (2016), hal. 6

<sup>44</sup> A.W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali, hal. 113

c. Logeman

Memberikan pengertian bahwa ASN adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara. Sementara, jika menggunakan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti Negara atau Pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya ASN berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Nilai dasar
- b. Kode etik dan kode perilaku
- c. Komitmen, integritas moral, dan tanggungjawab
- d. Pelayanan publik
- e. Kompetensi
- f. Kualifikasi akademik
- g. Jaminan perlindungan hukum
- h. Profesionalitas jabatan

## 2. Jenis-Jenis Aparatur Sipil Negara (ASN)

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjelaskan bahwa jenis-jenis pegawai ASN, terdiri dari :

a. Pegawai negeri sipil (PNS)

PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk

pegawai secara nasional. Pegawai negeri sipil adalah subjek utama dari hukum kepegawaian. Pegawai negeri sipil memegang peranan yang sangat penting dalam organisasi pemerintahan. Hal ini dikarenakan pegawai negeri sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan UU ASN. Seiring dengan tuntutan dan kebutuhan pengaturan mengenai PPPK, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 107 UU ASN, pada tahun 2018 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (selanjutnya ditulis PP Manajemen PPPK).

Berdasarkan uraian pengertian mengenai PNS dan PPPK, terdapat beberapa perbedaan diantaranya sebagai berikut :

- a. PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk Pegawai secara nasional untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas

pemerintahan sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan UU ASN.

- b. Dasar pemberhentian PNS yakni pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah, pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani, pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang, pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, pemberhentian karena pelanggaran disiplin. Sedangkan pemberhentian PPPK didasarkan pada pemutusan hubungan perjanjian kerja, yakni pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat, disebabkan karena Jangka waktu perjanjian kerja berakhir, meninggal dunia, atas permintaan sendiri, perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.

### **3. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Hak merupakan suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Hak ASN pada umumnya terbatas pada kepentingan memperoleh gaji guna memenuhi kebutuhannya dan dipengaruhi oleh kepentingan lain yang berupa keserasian arahan kerja

dari pimpinan organisasi, kesempatan mengembangkan diri sampai dengan adanya jaminan dihari tua.

Adapun hak-hak pegawai ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 21 bahwa PNS berhak atas :

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas
- b. Cuti
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
- d. Pengembangan kompetensi

Dalam ketentuan Pasal 70 UU ASN diatur pula bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Selain mengatur hak PNS dan PPPK, dalam UU ASN Pasal 23 mengatur pula mengenai kewajiban Pegawai ASN, yakni sebagai berikut :

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab

- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **4. Dasar Hukum Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Dasar hukum yang mengatur mengenai aparatur sipil negara (ASN) yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai negeri sipil
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai negeri sipil

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan suatu proses dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan data tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk bilangan lainnya. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dimana dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu Bawaslu Banyumas.

Kemudian dalam proses penelitian, peneliti menggunakan Objek dan Subjek penelitian sebagai berikut :

##### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran pada penelitian.<sup>45</sup>

Adapun objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelanggaran netralitas ASN pada pemilu legislatif tahun 2024 di Banyumas.

---

<sup>45</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 86

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada orang, tempat, atau benda yang diteliti.<sup>46</sup>

Adapun subjek dari penelitian ini adalah divisi penanganan dan pelanggaran pemilu Bawaslu Banyumas.

## B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang fokus pada upaya memperoleh pengetahuan hukum secara empiris melalui keterlibatan langsung dengan objek penelitian.<sup>47</sup> Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka, wawancara.<sup>48</sup>

## C. Sumber Data

Data merupakan informasi atau bahan yang digunakan dalam proses penalaran atau penyelidikan. Dalam penelitian ini, sumber data dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan istilah yang sering digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan sebuah bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang akan

---

<sup>46</sup> Kamus, hal. 862

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hal. 51

<sup>48</sup> Afifuddin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hal. 131.

dipelajari.<sup>49</sup> Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sumber dalam penelitian.<sup>50</sup> Data yang diperoleh oleh peneliti merupakan data dari hasil penelitian langsung yang dilakukan menggunakan metode dokumentasi, dan wawancara secara langsung dengan Yon Daryono selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran pemilu

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari pihak lain, alias tidak langsung dari subjek penelitian. Sebelum melakukan penelitian, sumber-sumber yang ada di cek terlebih dahulu. Data sekunder ialah pendekatan penelitian proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>51</sup> Beberapa sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan internet.

## D. Metode Pengumpulan Data

### 1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dalam metode dokumentasi, pengumpulan bahan-bahan dokumen melibatkan langkah-langkah seperti mengumpulkan buku, catatan, dan sumber lainnya yang memiliki

---

<sup>49</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hal. 37

<sup>50</sup> Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hal. 224.

<sup>51</sup> Mustari dan Rahman, Pengantar Metode, hal. 63.

relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Setelah itu, bahan-bahan tersebut akan dianalisis sebagai bagian dari proses penelitian.<sup>52</sup>

Dalam konteks penelitian, dokumentasi mengacu pada usaha untuk memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian. Ini mencakup pengumpulan buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, surat kabar, film dokumenter, serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (interviewer) dan yang memberikan jawaban dari wawancara disebut interviewee. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>53</sup>

Ditinjau dari segi cara untuk mengadakan, wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung, ialah wawancara yang dilakukan secara tatap muka. Dalam hal ini pewawancara langsung bertatap muka dengan Yon Daryono selaku

---

<sup>52</sup> Soejono, Pengantar Metode penelitian, hal. 8.

<sup>53</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 72

koordinator divisi penanganan pelanggaran pemilu. Sedangkan ditinjau dari segi sistem kegiatan yang dilaksanakan, wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang berstandar, di mana wawancara yang direncanakan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.<sup>54</sup> Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara terbuka yang mana subjek mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara itu.

Dalam penelitian ini, penulis juga menerapkan teknik purposive sampling, yang pada dasarnya adalah metode untuk memilih informan atau narasumber yang memiliki pengetahuan paling mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Dalam menentukan narasumber, penulis menggunakan indikator seperti pengurus organisasi, akademisi, yang dalam hal ini perwakilan personal dari Bawaslu Banyumas

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang terkait dengan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu legislatif tahun

---

<sup>54</sup> Abdurrahmat, Metodologi Penelitian, hal 108

2024 di Banyumas, setelah data terkumpul maka peneliti melakukan analisis terhadap data.

Proses analisis data menurut Seiddel adalah mencatat yang menghasilkan data lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola serta hubungan-hubungannya, dan membuat temuan-temuan umum.<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mengindikasikan bahwa penelitian ini memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, dan menguraikan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Analisis tersebut kemudian digunakan untuk mencari korelasi dengan teori yang relevan dalam pembahasan. Landasan teori digunakan sebagai panduan untuk memastikan fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Lexy, Metodologi Penelitian, hal. 248.

<sup>56</sup> Afifuddin, Metodologi penelitian, hal. 134

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Banyumas

##### 1. Sejarah Bawaslu

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawas pemilu dikenal pada tahun 1980-an. Pelaksanaan pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 dan belum dikenal dengan istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* diseluruh warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen atau disebut dengan konstituante. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, namun dapat dikatakan sangat kecil risiko terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Gesekan yang terjadi merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih terdapat keyakinan bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan pengawas pemilu berawal pada saat pelaksanaan Pemilu 1982, yang dikenal dengan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pembentukan Panwaslak Pemilu pada pemilu 1982 dilatar belakangi oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara pada Pemilu 1971.

Hal tersebut menimbulkan gagasan untuk memperbaiki Undang-Undang yang bertujuan untuk meningkatkan “kualitas” pemilu 1982. Selain itu pemerintah juga membuat badan/lembaga baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu semakin menguat, hal tersebut yang menjadi awal terbentuknya Lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan pengawas pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk oleh sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, proses penerimaan pegawai pengawas pemilu sepenuhnya

menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari pengawas pemilu adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Bawaslu memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu. Kewenangan utama pengawas pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik. Pada tahun 2017 Presiden Joko Widodo resmi melantik Anggota Bawaslu Periode 2017-2022, selain itu pada Rapat Pleno Bawaslu, telah menetapkan Ketua dan jajaran divisi pada Bawaslu.

## 2. Visi dan Misi Bawaslu Banyumas

Visi :

“Menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya”


Misi :

- a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
- b. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.
- c. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi.

- d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi efektif, transparan dan aksesibel.
- e. Mempercepat penguatan kelembagaan dan SDM pengawas pemilu melalui penerapan tata kelola organisasi yang professional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih<sup>57</sup>.

### 3. Struktur Organisasi Bawaslu Banyumas

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Bawaslu Banyumas



Sumber : Bawaslu Banyumas

<sup>57</sup> Humas Bawaslu, "Visi dan Misi", <https://banyumas.bawaslu.go.id/visi-misi/> diakses 25 Juni 2024 Pukul 15.10

#### 4. Lokasi Bawaslu Banyumas

Alamat kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas berada di Jalan. Ahmad Yani No. 38, Karanganjing, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53127.

#### 5. Tugas dan wewenang Bawaslu

Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Banyumas dijelaskan dalam ketentuan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada Pasal 101 yang berbunyi :

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan.
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu di wilayah Kabupaten/kota terhadap :
  - 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
  - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota
  - 3) Penetapan peserta pemilu
  - 4) Pencalonan dan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Pelaksanaan dan dana kampanye.
  - 6) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
  - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS.
  - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
  - 9) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
  - 10) Penetapan hasil Pemilu.
- d. Mencegah terjadinya politik uang.
- e. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- f. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas :
- 1) Putusan DKPP
  - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
  - 3) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
  - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

- 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
  - 6) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP
  - 7) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
  - 8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Regulasi penyelesaian Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN
- Regulasi penyelesaian Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas dan dugaan pelanggaran netralitas terdapat pada peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2018 yang berbunyi :
1. Pengawas pemilu membuat kajian dugaan pelanggaran terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri.
  2. Dalam menyusun kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat melibatkan TNI atau Polri secara berjenjang dan KASN

3. Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga melanggar ketentuan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dituangkan dalam rekomendasi.
4. Pengawas Pemilu meneruskan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada TNI atau Polri secara berjenjang dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian
5. Pengawas Pemilu meneruskan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KASN melalui Bawaslu dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian.
6. Dalam hal kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri, penanganan dugaan pelanggaran dihentikan dan tidak ditindaklanjuti dan apabila terjadi pelanggaran dilakukan tindakan sesuai ketentuan undang-undang

#### **B. Penyelesaian Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN pada pemilu legislatif tahun 2024 di Banyumas**

Dalam penyelenggaraan pemilu terdapat lembaga pengawas yang dikenal dengan Badan Pengawas Pemilu (bawaslu). Menurut peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengawasan kampanye dalam pemilu menjelaskan bahwa Bawaslu merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu dan bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut pasal 89

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu terdiri dari atas Bawaslu Povinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Panwaslu LN, Pengawas TPS. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin kualitas dalam penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas-asas pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinamika kelembagaan Bawaslu masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Secara kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas di Provinsi. Bawaslu dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Sebelumnya pengawas pemilu merupakan *ad hoc* atau disebut sebagai panitia pengawas pemilu. Pada tahun 2003 kewenangan utama pengawas pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik.

Adapun tugas dan wewenang yang dapat dilakukan oleh Bawaslu salah satunya adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di berbagai daerah. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah tidak mengikutsertakan aparatur sipil negara (ASN) dalam proses pemilu. Menurut pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan, manajemen aparatur

sipil negara (ASN) salah satunya berdasarkan asas netralitas<sup>58</sup>. Secara normatif netralitas diartikan bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public yang professional, bebas intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sampai saat ini masih terdapat ASN yang tidak bersikap netral, mudah terbawa arus politik dan melakukan suatu kegiatan untuk mempromosikan jabatan. Perbuatan oknum ASN dalam mendukung pasangan calon dalam pemilu menjadi berita yang seringkali muncul dalam pemberitaan seputar pilkada, pemilihan legislatif bahkan presiden. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa ASN sering terlibat dalam ranah perpolitikan. Hal itulah yang terjadi pada pemilihan legislatif di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Yon Daryono selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, menjelaskan bahwa terdapat pelanggaran netralitas yang terjadi pada tahun 2024. Adapun bentuk pelanggaran netralitas yang dilakukan

---

<sup>58</sup> Agus Mulya Karsona dan Tedi Sudrajat, "Menyoal makna netralitas Pegawai negeri sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara". Jurnal Media Hukum, Vol. 1. No. 1. 2016. 88.

salah satunya oleh aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Banyumas<sup>59</sup>.

Kasus tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 1 Data pelanggaran netralitas di Banyumas

No	Nama (inisial)	Jabatan	Alamat	Kasus
1	K	Kepala Sekolah	Desa Kalisubeh, Kabupaten Banyumas	Mengumpulkan KTP guru honorer sebagai bentuk dukungan calon DPD
2	P	Camat	Desa Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas	Mengadakan program pemerintah dengan calon legislatif
3	A	Camat	Desa Jatilawang, Kabupaten Banyumas	Mendukung peserta pemilu dengan melakukan kampanye
4	S	Pegawai RSUD	Banyumas	Mengikuti program yang diadakan oleh calon legislatif
5	A	ASN Puskesmas	Purwokerto barat, Kabupaten Banyumas	Memposting kegiatan calon presiden dan wakil presiden dengan menunjukan Gerakan dua jari.

Sumber : Bawaslu Banyumas

<sup>59</sup> wawancara dengan Yon Daryono, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Pada tanggal 13 Juni 2024.

Adanya bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pemilu legislatif dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Yon Daryono selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab pelanggaran netralitas ASN masih kerap terjadi. Diantaranya yaitu :

1. Terdapat pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang kurang memahami aturan terkait netralitas dalam kegiatan pemilu.
2. Kurang memahami dan mempelajari bagaimana risiko yang diakibatkan dari melanggarnya sikap netral.
3. Kurangnya sosialisasi dari Bawaslu atau pemangku wilayah untuk memberitahukan kepada para pejabat mengenai regulasi netralitas ASN dalam pemilu.
4. Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu tidak tersebar secara massif sehingga menimbulkan kondisi yang kurang kondusif.

Meskipun pihak Bawaslu telah mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN, hal tersebut tidak menjamin pelanggaran yang terjadi akan menurun. Setelah melakukan penelitian, terdapat 5 Kasus pelanggaran netralitas yang terjadi di Banyumas, dimana 3 kasus dinyatakan selesai dan 2 kasus dinyatakan bubar karena ketidakjelasan informasi. Sehingga bentuk penyelesaian yang

dilakukan oleh Bawaslu hanya terdapat 3 kasus yang dapat ditangani dan dapat diselesaikan, diantaranya yaitu :

1. Pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Desa Kalisubeh, Kabupaten Banyumas tahun 2024, melibatkan seorang kepala sekolah yang merupakan seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Pendidikan. Yang bersangkutan ikut serta dalam proses kampanye pemilu legislatif dengan ikut aktif menghubungi pendukung yang tidak hadir melalui *video call*. Selain itu beliau turut serta dalam mengumpulkan KTP Guru Honorer yang nantinya akan disetorkan ke *Liaison Officer (LO)*. Adapun bentuk penanganan yang dilakukan Bawaslu dalam kasus ini adalah memberikan surat rujukan atau surat rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memberikan sanksi. Bentuk hukuman yang diberikan oleh KASN dengan memberikan penurunan pangkat satu golongan dibawahnya. Hal tersebut dilakukan karena pelanggaran yang dilakukan tidak terlalu berat, sehingga masih diberikan keringanan.
2. Kasus yang terjadi di Desa Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Melibatkan seorang Camat, dimana beliau ikut melibatkan calon anggota legislatif dalam kegiatan pemerintahan. Secara disiplin kepegawaian menurut PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri seharusnya pihak pemerintah desa menolak berbagai aktivitas yang berkaitan dengan hal kampanye. Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh Bawaslu Banyumas adalah memberikan rekomendasi

kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam hal ini Bupati Banyumas akan memberikan sanksi pembinaan yang sesuai dengan disiplin pegawai PP 94 Tahun 2021.

3. Kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara (ASN) Puskesmas di Purwokerto Barat, dimana beliau memposting foto di akun media sosial sedang mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden namun dengan menunjukkan gerakan tangan kode salah satu calon. Bentuk penyelesaian yang dilakukan Bawaslu Banyumas adalah memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam hal ini Bupati Banyumas akan memberikan sanksi pembinaan yang sesuai dengan disiplin pegawai PP 94 Tahun 2021.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Banyumas untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran netralitas ASN adalah :

1. Pihak Bawaslu menyampaikan regulisasi netralitas ASN melalui forum-forum yang akan dihadiri oleh para *Stake Holder* di Instansi masing-masing, baik camat, bupati atau ketua bidang.
2. Bawaslu melakukan pencegahan dengan membuat surat himbuan terkait netralitas ASN.
3. Sosial media Bawaslu aktif mengajak masyarakat untuk menjaga netralitas dalam kegiatan pemilu.

Menurut penulis langkah yang dilakukan oleh bawaslu dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran netralitas terbilang tidak

terlalu efektif bawaslu dalam hal ini telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah dan meminimalisir bentuk pelanggaran netralitas ASN yang sesuai dengan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 yaitu bawaslu melakukan sosialisasi mengenai regulasi netralitas ASN melalui forum yang dihadiri oleh para stake holder di instansi masing-masing baik camat, ketua bidang, bupati untuk disampaikan kepada para anggotanya di Instansi masing-masing serta bawaslu menyebarkan surat keputusan bersama dan membuat surat himbuan terkait netralitas ASN berbagai hal dan upaya sudah dilakukan oleh bawaslu dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Banyumas tetapi angka pelanggaran netralitas di Banyumas pada pemilu tahun 2024 lebih tinggi dari pemilu tahun 2019 sehingga langkah yang dilakukan oleh bawaslu kurang efektif hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari bawaslu yang hanya focus melakukan sosialisasi kepada para stake holder dan para pimpinan bidang dan penyebaran Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu hanya kepada ketua bidang instansi dan tidak menyebarkan secara masif kepada para anggota ASN di seluruh Banyumas sehingga menimbulkan kondisi yang kurang kondusif . Akan tetapi peranan bawaslu dalam melakukan penanganan pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Banyumas cukup dikatakan berhasil dikarenakan bawaslu memberikan sanksi kepada pelanggar netralitas ASN dan menjalankan sesuai regulasi yang terdapat pada peraturan bawaslu

nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Jadi bisa penulis simpulkan bahwa langkah bawaslu dalam mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Banyumas dinilai kurang efektif dikarenakan bawaslu hanya melakukan sosialisasi kepada para stake holder dan para pimpinan instansi saja dan dalam hal ini para pemimpin instansi dan para pemangku wilayah tidak melakukan sosialisasi kepada anggota sehingga banyak para ASN di Banyumas kurang memahami mengenai netralitas ASN serta konsekuensi seperti apa yang dihasilkan dari pelanggaran tersebut sehingga hal ini yang menimbulkan terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Langkah bawaslu dalam melakukan penanganan efektif dikarenakan bawaslu menindak para pelanggar sesuai regulasi yang berlaku yaitu pada peraturan bawaslu nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil Adapun sanksi netralitas berupa pelanggaran disiplin tersebut berkonsekuensi terhadap hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 25% selama 6 bulan/9 bulan/12 bulan; dan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,

sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Sementara sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik berkonsekuensi sanksi moral pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Akhir-akhir ini sedang ramai seorang anggota dari PGRI maju untuk memperebutkan kursi DPD Jawa Tengah dalam hal ini apabila seorang PGRI seorang ASN wajib mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan menjadi calon DPD hal ini sesuai dengan pasal 240 ayat (1) huruf k uu nomor 7 tahun 2017 yang dimana berbunyi: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Hal ini juga dituliskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 123 ayat (3) yang berbunyi : Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan

wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Anggota PGRI boleh melakukan dukungan sesuai regulasi yang berlaku tentang netralitas ASN dukungan yang boleh digunakan ialah dengan memilih calon anggota DPD yang berasal dari PGRI karena ASN mempunyai hak pilih, hal ini dilakukan untuk menjaga netralitas dalam pemilu. Dalam hal ini penulis menyimpulkan anggota ASN yang ingin mengikuti dan mendaftar sebagai calon anggota DPD harus mengundurkan diri sebagai ASN sesuai dengan peraturan yaitu Undang-undang nomor 4 tahun 2004 pasal 123 ayat (1) tentang ASN dan undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 240 ayat(1) huruf k tentang pemilu dan bentuk dukungan yang diperbolehkan anggota PGRI untuk mendukung calon DPD dari PGRI dengan cara memilih karena ASN memiliki hak pilih dan tidak diperbolehkan melanggar regulasi mengenai netralitas ASN yang sesuai dengan pasal 5 huruf n peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin aparatur sipil negara.

### **C. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Banyumas**

*Fiqh siyāsah* terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyāsah* secara etimologi *fiqh* berarti paham yang mendalam. Sedangkan secara terminologi *fiqh* merupakan ilmu atau paham tentang hukum-hukum

syariat yang bersifat amaliyah digali dari dalil yang terperinci.<sup>60</sup> *Fiqih* mencakup pembahasan mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, tidak hanya itu *fiqih* juga membahas mengenai antar sesama manusia secara luas (*muamalah*) baik dalam perkawinan (*munakahat*), pidana (*jinayah*), politik atau ketatanegaraan (*siyāsah*).<sup>61</sup> Berdasarkan pengertian di atas *fiqih siyāsah* berarti dari pemahaman mujtahid mengenai hukum syariat yang berkaitan dengan permasalahan suatu negara.<sup>62</sup> Dalam hal ini para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup *fiqih siyāsah*. Menurut Imam Al Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *Al-ahkamu Al-sulthaniyah* ruang lingkup dalam *fiqh siyāsah* dibagi menjadi lima, antara lain:<sup>63</sup>

1. *Siyāsah dustūriyah* (peraturan perundang-undangan)
2. *Siyāsah maliyyah* (ekonomi dan moneter)
3. *Siyāsah harbiyah* (hukum perang)
4. *Siyāsah qadhariyyah* (peradilan)
5. *Siyāsah idriyyah* (administrasi)

Sementara itu Djazuli membagi *fiqih siyāsah dustūriyah* menjadi beberapa bidang antara lain: *siyāsah tasriyyah*, *siyāsah qadhariyyah*, *siyāsah idriyyah*, *siyāsah tanfidiyah*.<sup>64</sup> Dalam hal ini pelanggaran

<sup>60</sup> Muhammad Ramadhan, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqih Siyasah (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), hal. 6

<sup>61</sup> Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, hlm. 2-3

<sup>62</sup> Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, hlm. 4.

<sup>63</sup> Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), hal. 4.

<sup>64</sup> H.A Djazuli, Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah (Jakarta: Kencana, 2013), hal.5.

netralitas ASN dalam pemilu legislatif di Banyumas termasuk kedalam kategori *fiqih siyāsah dustūriyah*. oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terkait pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh ASN di Banyumas di perlukan sebuah keadilan (hukuman) untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Dalam konsep fiqih *siyāsah dustūriyah* hal yang membahas mengenai peradilan, Undang-Undang ataupun pelanggaran aturan tersebut termasuk kedalam jenis *siyāsah qadhariyyah*. Lembaga peradilan dalam konsep *siyāsah qadhariyyah* dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

1. *Wilayatul al-hisbah*

Merupakan lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran yang bersifat ringan, seperti kecurangan atau penipuan.

2. *Wilayatul al-qadha*

Merupakan lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara dalam kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik hukum perdata maupun pidana.

3. *Wilayatul al- mazhalim*

Merupakan lembaga peradilan yang bertugas untuk menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara. Dimana dalam melaksanakan tugasnya memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi serta membuat peraturan yang dapat merugikan rakyat.

Pada dasarnya pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN di Banyumas ialah dengan memberikan dukungan kepada salah satu calon

legislatif dengan cara mengumpulkan KTP para guru honorer yang nantinya disetorkan sebagai bentuk dukungan kepada calon DPD Jawa Tengah serta bentuk pelanggaran lain yang dilakukan ASN Banyumas ialah mengadakan program kerja dengan calon legislatif dan memposting foto dukungan kepada salah satu calon di media sosial. Jika kita merujuk pada Undang-Undang No.63 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang terdapat pada pasal 26 ayat (1) bahwa sumpah pegawai aparatur sipil negara akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut ASN di Banyumas telah melanggar ketentuan mengenai netralitas ASN yang dimana diatur pada pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan dalam perspektif fiqh siyasah, ASN Kabupaten Banyumas yang melakukan ketidaknetralan pada pemilu legislatif tahun 2024 telah melanggar apa yang telah disumpah yaitu tidak mentaati peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, artinya ketidaknetralan ASN di Banyumas telah berlawanan dengan ketentuan Islam.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seorang ASN yang telah disumpah untuk setia pada pemerintah memiliki keharusan untuk selalu mentaati sumpah-sumpahnya. Pengucap sumpah yang dalam hal ini adalah ASN, akan mendapatkan sanksi dosa dengan menempatkan sumpah

tersebut ditempat yang dianggap sakral bagi orang yang beragama yang penuh dengan keyakinan. Segala tindakan atau perbuatan kezaliman yang dilakukan baik secara individu oleh para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya tetap di anggap sebagai tindak kezaliman, sehingga dapat diserahkan kepada khilafah atau orang yang menjadi wakil khilafah disebut dengan *qadi al-mazalim*.

Perkara yang menyangkut masalah *fiqih siyāsah* oleh *wilayatul al-mazalim* akan diangkat *qodi al-mazalim* untuk menyelesaikan semua permasalahan kezaliman tersebut.<sup>65</sup> *Wilayatul al-mazalim* memiliki kompetensi untuk memutus perkara apapun dalam bentuk kezaliman yang menyangkut hukum-hukum syara, seperti penyimpangan yang dilakukan oleh khalifah, pejabat pemerintah atau permasalahan yang menyangkut tentang perundang-undangan. *Wilayatul al-mazalim* dapat memutuskan suatu perkara yang tidak dapat diputuskan oleh hakim peradilan seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para keluarga khalifah.

Lembaga *al-mazalim* juga memiliki wewenang untuk memeriksa suatu perkara tanpa menunggu pengaduan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila telah diketahui adanya kecurangan, maka lembaga *al-mazalim* berwenang untuk segera memeriksa perkara tersebut. Kehadiran hukum Islam digunakan untuk mencegah adanya kemudharatan. Dengan kata lain tujuan diterapkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak. Kasus pelanggaran

---

<sup>65</sup> Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), hal 33.

netralitas ASN, dalam hal ini merupakan seorang Kepala Sekolah, Camat Kedungbanteng, dan pegawai puskesmas yang melakukan dukungan kepada salah satu calon legislatif dengan cara mengadakan kegiatan program pemerintah bersama salah satu calon legislatif serta mengupload foto bentuk dukungan kepada salah satu calon, serta mengumpulkan beberapa KTP para guru honorer yang dimana akan digunakan sebagai bentuk dukungan kepada salah satu calon DPD Jawa Tengah.

Pelanggaran netralitas yang telah dilakukan oleh para ASN di Banyumas telah menciderai nilai-nilai demokrasi, menggunakan jabatan untuk kepentingan sendiri dan telah melanggar peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif disebut dengan *siyāsah tasriyah*. Dalam peraturan *siyāsah tasriyah* hal tersebut telah melanggar sumpah baiat yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang terdapat pada pasal 26 ayat 1. Pada titik inilah *wilayatul al-mazalim* hadir untuk menghilangkan kemudharatan yang telah ditimbulkan oleh para ASN. ASN tersebut telah melakukan bentuk pelanggaran netralitas, sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal, dengan diturunkannya menjadi golongan 1 dan ditindak sesuai dengan ketentuan PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin kepegawai

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pelanggaran netralitas ASN pemilu legislatif tahun 2024 di Banyumas yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pemilihan umum legislatif yang terjadi pada tahun 2024 terdapat beberapa aparatur sipil negara (ASN) yang bersikap tidak netral, karena telah memberikan dukungan kepada bakal calon legislatif. Dalam hal ini terdapat 5 kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi, 3 kasus dinyatakan telah selesai dan 2 kasus di bubarkan karena kurangnya bukti yang akurat. Adapun penyelesaian yang dilakukan oleh Bawaslu Banyumas dalam menangani pelanggaran netralitas ASN diantaranya memberikan surat rujukan atau surat rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memberikan sanksi. Bentuk hukuman yang diberikan oleh KASN dengan memberikan penurunan pangkat satu golongan dibawahnya. Selain itu bawaslu akan memberikan surat rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam hal ini Bupati Banyumas akan memberikan sanksi pembinaan yang sesuai dengan disiplin pegawai PP 94 Tahun 2021.

2. Pelanggaran Netralitas ASN dalam tinjauan fiqih siyasah termasuk kedalam fikih siyasah dusturiyah dalam konsep fiqih *siyāsah dustūriyah* hal yang membahas mengenai peradilan, Undang-Undang ataupun pelanggar aturan tersebut termasuk kedalam jenis *siyāsah qadhariyyah*. Bentuk pelanggaran netralitas ASN dalam fikih siyasah diserahkan kedalam ranah yang *wilayatul al-mazalim* akan menyelesaikan semua masalah kezaliman tersebut, *wilayatul al-mazalim* memiliki kompetensi untuk memutus perkara apapun dalam bentuk kezaliman yang menyangkut hukum-hukum syara. pelanggaran netralitas yang telah dilakukan oleh para ASN di Banyumas telah menciderai nilai-nilai demokrasi, menggunakan jabatan untuk kepentingan sendiri serta dalam peraturan *siyāsah tasriyah* hal tersebut telah melanggar sumpah baiat yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1974.


#### **B. Saran**

Setelah penulis mencermati dan menganalisis serta menarik kesimpulan, maka guna melengkapi hasil penelitian ini, penulis memberikan saran dan masukan kepada Bawaslu Banyumas yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Bawaslu Banyumas agar menjalin kerjasama yang lebih baik dengan pemerintah daerah, dan gencar melakukan sosialisasi terkait pentingnya sikap netralitas bagi para golongan aparatur sipil negara (ASN). Bagi pejabat daerah khususnya di Kabupaten Banyumas

hendaknya memberikan penegakan hukum kepada oknum ASN yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin pegawai sehingga netralitas ASN dapat terjamin dengan baik.

2. Bagi Aparatur Sipil Negeri di Banyumas agar meningkatkan kualitas pemahaman tentang bentuk larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang ber
3. Bagi masyarakat dan semua kalangan agar meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat menyaring informasi yang didapat, dan dapat mengetahui aturan yang berlaku dalam kegiatan pemilu.
4. Penelitian ini masih banyak sekali kekurangan dalam hal literasi dan pengetahuan. Khususnya tentang Upaya Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran netralitas ASN menurut *Fiqh Siyāсах*. Sehingga untuk kedepannya agar lebih disempurnakan oleh peneliti yang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- A Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2007)
- A.W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali,
- Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasat al-Syar'iyat*, Dar al-Anshor, Qahirat, 1977,
- Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009),
- Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006)
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teorisasi Data*, Cet. Ke-4, terj. Muhssammad Shodiq dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Pustaka Penerbit, 2013),
- Azhari, *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),
- F.Marbun, 1998, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
- H.A, Djazuli, *kaidah-kaidah fiqh; Kaidah-kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet-4 (Jakarta: Kencana, 2011),
- Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi ishlah al Ra'iyat*, dar Al-Kutub al Arabiyat, Beirut, 1966,
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2014),
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005),
- Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012),

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012),

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Mujar Ibnu Syarif Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008)

Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019)

#### JURNAL/ARTIKEL:

Hartini, Sri, et.al, *Kebijakan Netralitas Politik Pegawai negeri sipil dalam Pemilukada*, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.3, 2014), hal. 17.

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hal. 224.

Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung; Pustaka Setia, 2012), hal. 6.

Kamus Bahasa Indonesia, kamus versi online. <http://kbbi.web.id/netral.di-akses-pada7-juni-2024.Pkl.04.08.WIB>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 86

Kamus, hal. 862

Khalid Ibrahim Jiddan, *Teori Pemerintahan Menurut Ibnu Taimiyah*, hal. 14

Miftah Thona, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 1-2.

Miftah, Thoha. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal.276.

Mokhsen, Nuraida. *FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN*, Jakarta 21 Mei 2018

Muh, Amin. La Ode 2013. *Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Penidikan Kota Makasar dalam pemilukada di kota makasar (pemilihan Walikota Makasar tahun 2008)*

Muh, Amin. La Ode 2013. *Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makasar dalam pemilukada di kota makasar (pemilihan Walikota Makasar*

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatam Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hal. 107.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentag Aparatur Sipil Negara

Patria, A, 2015 , *Intervensi politik dan netralitas ASN dalam pemilihan umum kepala daerah provinsi lampung tahun 2014*, hal 21

Pasal 9 ayat (2), Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Stevenril Mokoagow, “Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”, *Lex Administratum*, Vol. 4 No. 4 (2016), hal. 6

Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 31.

Nuraidha Mohsen, *Pengawas Netralitas Aparatur apara Negara*, (Jakarta : Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018), hal.1.

Yamin, 2013, *Netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Takalar, Makasar*, hal 13

Riska Sulistyani, Mei Shinta Sihombing " *efektivitas Pelaksanaan verifikasi Faktual Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tanjung Pinang*" *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol. 3 No.2, Juni 2023

Agus Mulya Karsona dan Tedi Sudrajat, “*Menyoal makna netralitas Pegawai negeri sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*”. Jurnal Media Hukum, Vol. 1. No. 1. 2016. 88.


Siti Norhafidzoh, Siti Qomariyah , *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Pespektif Fikih Siyasah*, Journal Of Constitutional Law, Vol 2, No 1, 2022

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentag Aparatur Sipil Negara

SKRIPSI:

Ozi Muammar Syam, Skripsi, “*Implementasi prinsip-prinsip Good Governance di Gampong sawang I menurut fikih siyasah*”, Fakultas syariah dan Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh, Tahun 2022, hal 29.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Responden Pengurus Bawaslu Banyumas

Nama Narasumber : Yon Daryono

Jabatan : Kordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2023

1. Berapakah jumlah pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Banyumas pada pemilu legislatif tahun 2024?

Menurut bapak Yon Daryono pelanggaran netralitas ASN pada pemilu tahun 2024 terjadi 5 kasus yang berupa 3 kasus pelanggaran dan 2 kasus dugaan pelanggaran terkait netralitas ASN

2. Bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menangani kasus pelanggaran netralitas ASN?

Bentuk penyelesaian dari Bawaslu sendiri masing-masing diberikan rekomendasi kepada KASN dan Pejabat Pembinaan Kepegawaian dalam hal ini Bupati Banyumas dengan hukuman yang diberikan berupa penurunan 1 golongan ke tingkat bawah dan diberikan sanksi sesuai dengan PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Kepegawaian

3. Pada pemilihan Umum sebelumnya apakah pernah terjadi pelanggaran netralitas ASN ?

Pada pemilu tahun 2019 tidak terjadi pelanggaran netralitas ASN baik bentuk pelanggaran maupun dugaan pelanggaran

4. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran netralitas ASN di Banyumas ?

Terdapat pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang kurang memahami aturan terkait netralitas dalam kegiatan pemilu. Kurang memahami dan mempelajari bagaimana risiko yang diakibatkan dari melanggarnya sikap netral. Kurangnya sosialisasi dari Bawaslu atau pemangku wilayah untuk

memberitahukan kepada para pejabat mengenai regulasi netralitas ASN dalam pemilu. Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu tidak tersebar secara massif sehingga menimbulkan kondisi yang kurang kondusif.

5. Bagaimana Strategi yang dilakukan Bawaslu Banyumas untuk meminimalisir bentuk terjadinya pelanggaran netralitas ASN?

Pihak Bawaslu menyampaikan regulisasi netralitas ASN melalui forum-forum yang akan dihadiri oleh para *Stake Holder* di Instansi masing-masing, baik camat, bupati atau ketua bidang. Bawaslu melakukan pencegahan dengan membuat surat himbauan terkait netralitas ASN. Sosial media Bawaslu aktif mengajak masyarakat untuk menjaga netralitas dalam kegiatan pemilu.

Lampiran II

Dokumentasi dengan Responden Bawaslu Banyuas



Dokumentasi dengan Ibu silmiah



Dokumentasi dengan Bapak Yon Daryono



## DAFTAR RIWAYAT

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Syahrul Ichbatil Falakh
2. NIM : 1917303085
3. Tempat, Tgl Lahir : Brebes, 20 April 2001
4. Alamat : Desa Banjar Anyar,  
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes
5. Nama Bapak : Sahali
6. Nama Ibu : Suciati

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri Banjar Anyar 05
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP Negeri 1 Brebes
3. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Negeri 2 Brebes
4. S1, Tahun Masuk : 2019

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah Tahun 2019.

Purwokerto, 05 Juli 2024

Penulis



**Syahrul Ichbatil Falakh**  
**NIM. 1917303085**